



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa anak:-----

TERDAKWA I :

- Nama Lengkap : **RISKI alias IKI Bin ALIM**
- Tempat Lahir : Timika
- Umur / Tanggal Lahir: 15 Tahun / 09 April 2000.
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jalan Husni Thamrin Kel. Tomba, Kec. Wolio Kota Baubau;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : -
- Pendidikan : SMP (Tamat) ;

TERDAKWA II :

- Nama Lengkap : **UMUL IBRAHIM alias UMUL Bin MAKMUR.**
- Tempat Lahir : Baubau ;
- Umur / Tanggal Lahir: 14 Tahun / 27 Juli 2000 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Jalan Seram, Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau ;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : -
- Pendidikan : SMP (Tamat) .

----- Para terdakwa Anak tidak ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Hakim ; -----

Halaman 1 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

1. LA ODE SEHE MA'RUF, S.H., 2. LA NUHI, S.H. M.H., 3. DINNA DAYANA LA ODE MALIM, S.H. M.H., dan MASHENDRA, S.H. M.H., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 14/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN. Bau, tertanggal 13 Oktober 2015, dan terdakwa anak didampingi oleh WULANDARI., Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Baubau, serta dihadiri oleh Ny. MARYAM, Ibu kandungnya terdakwa I. RISKI, dan Ny. ASTINA Ibu kandungnya terdakwa II. UMUL IBRAHIM alias UMUL ;-

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya diversi disebabkan selain korban tidak hadir dipersidangan, ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa adalah 7 (tujuh) tahun ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Setelah meneliti Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama para terdakwa, serta pendapat kedua orang tua para terdakwa ;---

----- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Anak I. RISKI Alias IKI Bin ALIM dan anak II. UMUL IBRAHIM Alias UMUL Bin MAKMUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara Hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. RISKI Alias IKI Bin ALIM dan anak II. UMUL IBRAHIM alias UMUL Bin MAKMUR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dengan perintah supaya para anak segera ditahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) Bungkus rokok Mariboro mentol;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna mild mini ;
- 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro putih;

Dikembalikan kepada saksi JAMRIN

4. Membebaskan kepada para anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon agar para terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya dan/atau dijatuhi pidana percobaan agar para terdakwa masih bisa melanjutkan sekolahnya kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; --

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

-----Bahwa Mereka, Anak I RISKI alias IKI Bin ALIM, Anak II UMUL IBRAHIM alias UMUL Bin MAKMUR, (kedua saksi dalam penuntutan Terpisah) dan Sdr JAROT (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Gudang Penyimpanan Barang Toko Sabar Jaya di jalan Wolter Mongonsidi Kelerahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak**

Halaman 3 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Yang dilakkan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Anak I, Anak II, saksi MISWAN, saksi dalam percakapan mereka dan Sdr JAROT (DPO) mengajak untuk mengambil di jalan Seram Kota Baubau, dalam percakapan mereka Sdr. JAROT (DPO) mengajak untuk mengambil barang-barang di dalam Gudang Toko Sabar Jaya dan kemudian disetujui oleh Anak I, Anak II, saksi MISWAN, saksi MUHAMMAD ILHAM, kemudian mereka menuju kebelakang Gudang Toko Sbar Jaya, setelah sampai ditempat tersebut Anak I dan Sdr. JAROT mengangkat kursi-kursi yang ada sekitar tempat tersebut dan meletakkannya di tembok Gudang Toko Sabar Jaya, kemudian saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM memanjat tembok dengan pijakan kursi yang disusun oleh anak I Dan sdr. JAROT, setelah tiba diatap kemudian saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM kemuju kelantai dua Gudang Toko Sbar Jaya lalu masuk ke dalam lantai dua Gudang Toko Sabar Jaya melalui jendela yang tidak dikunci, sementara itu anak 1, Anak II dan Sdr. JAROT (DPO) memanjat Pohon mangga samping Toko hero lalu turun diatap toko hero, kemudian anak 1.dan anak II dan Sdr. JAROT (DPO) berjakan keatap toko Hero lalu turun diatap Toko hero, kemudian anak 1.dan anak II dan Sdr. JAROT (DPO) berjalan di toko Hero yang terhubung dengan lantai dua Gudang Toko Sabar Jaya, setelah samapi disamping jendea lantai dua gudang Toko Sabar Jaya anak 1.dan anak II dan Sdr. JAROT (DPO) menunggu ditempat unuk menerima barang-barang yang diambil oleh saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM dari dalam Gudang Toko Sabar Jaya ;-----
- Bahwa setelah saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM berada dalam lantai dua gudang toko sabar jaya Kemudian saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM turun satu, sesampainya di lantai saksi MISWAN membuka pintu yang dikunci dengan cara merusak engsel pintu menggunakan linggis yang sebelumnya telah dibawa oleh saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM, setelah berhasil membuka pintu tersebut kumudian saksi MISWANDan saksi MUHAMMAD ILHAM masuk kedalam lantai satu lalu tanpa seijin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengatahuan saksi JAMRIN saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM mengambil barang-barang milik saksi JAMRIN berupa 1 (satu) dos rokok Sampurna 16, 1 (satu) dos rokok Marlboro merah, Marlboro putih dan Marlboro Mentol; 2 (dua) bal rokok Clasmild; 4 (empat) bal Rokok Sampoerna 12; 2 (dua) Ball Rokok Magnum dengan cara saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM bolak-balik sebanyak 4 (empat) kali mengangkut barang-barang tersebut dari lantai satu naik kelantai dua lalu menyerahkan kepada anak I dan anak II dan Sdr. JAROT (DPO), yang sudah menunggu samping jendela gudang, setelah barang - barang diterima oleh anak I dan anak II dan Sdr. JAROT (DPO) kemudian mereka meletakkan di atas toko hero, setelah barang-barang tersebut terkumpul kemudian mereka turun melalui pohon mangga sambil mengangkut barang-barang hasil kejahatannya, kemudian mereka membawa barang-barang tersebut ke dalam rumah kosong dan meletakkan sebagian barang hasil kejahatan mereka di dalam rumah kosong tersebut dan sebagian lainnya mereka pikul ke rumah JAROS, Kemudian keesokan harinya saksi MUHAMMAD ILHAM menjual barang-barang hasil kejahatan mereka yakni 1 (satu) dos rokok Sampurna 16, 10 (sepuluh) slop rokok Sampoerna 12, 10 (sepuluh) Slop Rokok Clasmild, 10 (sepuluh) Slop Rokok Surya kepada orang yang tidak dikenal dengan total harga Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah), dan saksi MISWAN menjual 5 (lima) Slop rokok Putih dan 5 (lima) Slop Marlboro Mentol; kepada orang yang tidak dikenal dengan total harga Rp. 800.00,- (delapan ratus rupiah) lalu uang tersebut oleh saksi MISWAN diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ILHAM, setelah itu saksi MUHAMMAD ILHAM membagi-bagikan uang hasil kejahatannya kepada saksi MISWAN sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kepada anak I dan anak II dan Sdr. Jarot masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dan sisanya untuk saksi MUHAMMAD ILHAM, bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing anak. Bahwa kemudian perbuatan para anak tersebut diketahui oleh pihak kepolisian sehingga para anak beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro Mentol, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna 12 dan 8 (delapan)

Halaman 5 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Marlboro Putih yang belum dijual dibawa ke Mapolres Baubau untuk Proses Hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa oleh karena perbuatan para anak tersebut mengakibatkan saksi JAMRIN mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 29.285.000 (dua puluh Sembilan Juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa mengatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut ;-----

1. Saksi MISWAN alias MISI Bin HUSEN,-

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian Bersama-sama dengan terdakwa RISKI alais IKI Bin ALIM, dan terdakwa UMUL IBRAHIM Alias UMUL Bin MAKMUR, serta Sdr. JAROT yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 02.00 Wita di dalam Gudang Toko Sabar Jaya ;-----
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi duduk-duduk bersama dengan terdakwa RISKI, terdakwa UMUL dan Sdr. JAROT. Kemudian sdr. JAROT mengajak mereka untuk mengambil rokok di dalam gudang toko sabar jaya dan hasilnya nanti dibagi-bagi diantara mereka kemudian saksi, terdakwa RISKI dan terdakwa UMUL menyetujui ajakan Sdr. JAROT lalu kami menuju kebelakang gudang toko sabar jaya, setelah sampai dibelakang gudang toko sabar jaya kemudian saksi memanjat dinding dan masuk ke dalam lantai 2 gudang toko sabar jaya melalaui jendela dilantai 2 yang tidak dikunci, diikuti oleh terdakwa RISKI, terdakwa UMUL dan Sdr. JAROT dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG ;-----
- Bahwa yang masuk ke dalam gudang Toko Sabar Jaya adalah saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, sedangkan Sdr. JAROT, terdakwa RISKI dan terdakwa UMUL menunggu disamping jendela untuk menerima barang-barang dari saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi menerima operan barang-barang yang diambil dan diserahkan oleh saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG ;--

- Bahwa setelah berada di dalam lantai 2 gudang Toko Sabar Jaya kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, turun ke lantai 1 namun pintu masuk lantai 1 dikunci sehingga saksi merusak pintu dengan menggunakan linggis, setelah pintu 1 terbuka kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, masuk ke lantai 1 dan mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) dos rokok Sampoerna
 - 1 (satu) bal rokok Clasmild
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro
 - 1 (satu) slop rokok Surya
- Bahwa saksi membawa barang-barang tersebut dengan cara bolak-balik sebanyak 4 (empat) kali naik dari lantai 1 ke lantai 2 dan dioper kepada Sdra. JAROT, terdakwa RISKI dan terdakwa UMUL yang sudah menunggu di samping jendela lantai 2 ;-----
- Bahwa setelah barang-barang tersebut terkumpul, lalu saksi dan teman-teman termasuk terdakwa RISKI dan terdakwa UMUL, turun melalui pohon mangga sambil membawa barang-barang yang kami ambil tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi gudang Toko Sabar Jaya tidak dijaga oleh orang pada malam hari sehingga saksi dan para terdakwa bebas melakukan pencurian ;-----
- Bahwa barang-barang yang kami ambil kemudian dijual oleh saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, dan hasilnya kami bagi, dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000,- Dari saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG ;-----
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipakai untuk kepentingan saksi ;-----
- Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang tersebut, saksi tidak meminta ijin kepada saksi JAMRIN selaku pemilik toko dan barang-barang berupa rokok yang kami ambil tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi MUHAMAD ILHAM alias NYONG bin UMAR,-

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian Bersama-sama dengan terdakwa RISKI alias IKI Bin ALIM, dan terdakwa UMUL IBRAHIM Alias UMUL Bin MAKMUR dan Sdr. JAROT yang terjadi

Halaman 7 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 02.00 Wita di dalam Gudang Toko Sabar Jaya ;-----

- Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian rokok di dalam gudang toko sabar jaya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bersama-sama dengan saksi MISWAN, terdakwa UMUL, dan terdakwa RISKI, serta Sdr. JAROT ;-----
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi mau pulang kerumah namun diperjalanan saksi melihat Sdr. JAROT dan terdakwa UMUL sedang duduk-duduk dibelakang gudang Toko Sabar Jaya, lalu saksi menanyakan kepada Sdr. JAROT dan terdakwa UMUL, "*biking apa disitu*" lalu dijawab oleh Sdr. JAROT dan terdakwa UMUL bahwa ada bisnis, ada 2 (dua) orang diatas atap, sehingga kemudian saksi mengikuti Sdr. JAROT dan terdakwa UMUL naik keatap melalui pohon mangga, setelah tiba diatap saksi melihat sudah ada saksi MISWAN dan terdakwa RISKI, kemudian saksi mengikuti saksi MISWAN masuk ke dalam lantai 2 gudang Toko Sabar Jaya melalui jendela lantai 2 yang tidak dikunci, setelah itu saksi menghidupkan senter HP milik saksi, karena tidak ada lampu penerangan di dalam gudang, selanjutnya saksi dan saksi MISWAN turun ke lantai 1 namun pintu untuk masuk lantai 1 di kunci sehingga saksi MISWAN mencongkel engsel pintu menggunakan linggis, setelah pintu terbuka kemudian saksi dan saksi MISWAN masuk ke dalam lantai 1 lalu saksi mengambil barang barang berupa :
 - 1 (satu) dos rokok Sampoerna 16 isi 60 slop
 - 10 (sepuluh) slop rokok samperna 12
 - 10 (sepuluh) slop rokok Clasmild
 - 10 (sepuluh) slop rokok Surya
 - Rokok Marlboro warna putih lebih dari 10 (sepuluh) slop
- Bahwa kemudian saksi membawa rokok-rokok naik ke lantai 2 menuju jendela dan mengoperkannya kepada terdakwa UMUL, dan terdakwa RISKI serta Sdr. JAROT, setelah itu saksi, terdakwa UMUL, terdakwa RISKI, saksi MISWAN dan Sdra. JAROT Membawa barang-barang hasil curian dengan cara turun melalui pohon mangga selanjutnya membawa barang-barang tersebut ke dalam rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian, keesokan harinya saksi menjual sebagian rokok-rokok hasil curian kepada seseorang di depan SMP 2 Kota Baubau dengan harga kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu saksi membagi-bagikan uang tersebut dengan jumlah ;-----
- Saksi memperoleh Rp. 1.900.000,-
- Saksi MISWAN alias MISI memperoleh Sebesar Rp. 1.900.000,-
- Terdakwa UMUL sebesar Rp. 1.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa RISKI sebesar Rp. 1.400.000,-
- Sdra. JAROT Sebesar Rp. 1.400.000,-
- Bahwa benar saksi dan teman-teman sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi JAMRIN selaku pemilik rokok tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan para terdakwa, telah dibacakan keterangan saksi korban **JAMRIN S.Kom Bin LA INI**, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir sipersidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bersedia diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan para terdakwa, dimana saksi merupakan korban dari pencurian tersebut ;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2015, sekitar jam 02.00.WITA, bertempat di gudang penyimpanan barang jualan Toko Sabar Jaya milik saksi, di Jalan Wolter Mongonsidi Kelurahan Tomba Kec. Wolio Kota Baubau ;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil para terdakwa dengan teman-temannya tersebut yaitu :
 - 1 (satu) Dos Rokok Merk Sampoerna 16, yang didalam dos tersebut berisikan 6 bal rokok sampoerna, dan dalam 6 bal rokok tersebut, masing-masing tiap balnya berisikan sejumlah rokok 100 (seratus) bungkus ;-----
 - 1 (satu) Dos Rokok Merk Marlboro, yang didalam dos tersebut berisikan 5 bal rokok marlboro, dan dalam 5 bal rokok tersebut, masing-masing tiap balnya berisikan rokok isi 10 pak, atau isi 100 (seratus) bungkus ;-----
 - 2 (dua) bal Rokok Surya 16, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----
 - 2 (dua) bal Rokok Clasmild, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----
 - 4 (empat) rokok Sampoerna 12, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----
 - 2 (dua) bal Rokok Magnum, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri barang-barang tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya, nanti di Kantor polisi barulah saksi

Halaman 9 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui para terdakwa dan teman-temannya yang mengambil barang-barang tersebut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan teman-temannya karena sering meminta sumbangan di Toko saksi, serta tempat tinggal mereka berdekatan dengan gudang Toko saksi ;-----
- Bahwa benar ketika mereka mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa dan temannya tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik toko dan barang-barang berupa rokok yang diambil tersebut ;-----
- Saksi menderita kerugian materiil dari total kerugian yang saksi derita yaitu sebesar Rp. 29.285.000.- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan dibacakan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. RISKI alias IKI Bin ALIM :

- Bahwa benar terdakwa bersama - sama dengan terdakwa II. UMUL IBRAHIM, saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, dan sdr. JAROT, telah melakukan pencurian di gudang Toko Sabar Jaya Jalan Wolter Menginsidi Kelurahan Tomba Kec. Wolio Kota Baubau, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 pada hari sekitar pukul 02.00 Wita ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi MISWAN, terdakwa II. UMUL dan Sdr. JAROT duduk-duduk di jalan Seram Kel. Tomba Kec Wolio Kota Baubau, kemudian sdr. JAROT mengajak terdakwa, saksi MISWAN dan terdakwa II. UMUL IBRAHIM, untuk mencuri dan nantinya hasil curian dibagi-bagi, lalu terdakwa bersama terdakwa II. UMUL serta teman lainnya menyetujui ajakan sdr. JAROT. Setelah itu kami semua menuju kebelakang Toko Sabar Jaya untuk mecuri, lalu kami bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG dan ikut bergabung dengan kami;-----
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr. JAROT (DPO) ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, Masuk kedalam gudang Toko Sabar Jaya dengan cara memanjat pohon lalu tiba di lantai 2 toko tersebut, kemudian mereka masuk melalui jendela dilantai 2 yang tidak terkunci, lalu mereka turun kedalam lantai 1 gudang Toko Sabar Jaya, dan mengambil barang-barang dari dalam toko, sedangkan terdakwa bersama terdakwa II. UMUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM, sdr. JAROT (DPO) ikut memanjat pohon untuk menuju ke lantai 2 lalu menunggu barang-barang hasil curian berupa rokok, yang dioper oleh saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG di samping jendela lantai dua Toko Sabar Jaya ;-----

- Bahwa barang-barang yang diterima oleh terdakwa bersama terdakwa II. UMUL IBRAHIM dari saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG berupa ;-----
- 1 (satu) dos rokok Sampoerna
- Slop-slop rokok marlboro
- Bahwa benar barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan di atap lalu kami bersama - sama mengangkat barang-barang tersebut turun dan membawa ke dalam rumah kosong ;-----
- Bahwa kemudian rokok-rokok tersebut di jual oleh saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG kepada orang yang terdakwa tidak kenal, dan hasilnya dibagi kepada kami ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian dari penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- ;-----
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan pakaian ;-----
- Bahwa benar terdakwa masih bersekolah dan sekarang sebagai pelajar SMU Kelas I ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;-

Terdakwa II. UMUL IBRAHIM alias UMUL:

- Bahwa benar terdakwa bersama - sama dengan terdakwa I. RISKI alias IKI, saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, dan sdr. JAROT, telah melakukan pencurian di gudang Toko Sabar Jaya di Jalan Wolter Menginsidi Kelurahan Tomba Kec. Wolio Kota Baubau, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 pada hari sekitar pukul 02.00 Wita ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi MISWAN, terdakwa I. RISKI alias IKI dan Sdr. JAROT duduk-duduk di jalan Seram Kel. Tomba Kec Wolio Kota Baubau, kemudian sdr. JAROT mengajak terdakwa, saksi MISWAN dan terdakwa I. RISKI alias IKI, untuk mencuri dan nantinya hasil curian dibagi-bagi, lalu terdakwa bersama terdakwa I. RISKI alias IKI serta teman lainnya menyetujui ajakan sdr. JAROT. Setelah itu kami semua menuju kebelakang Toko Sabar Jaya untuk mencuri, lalu kami bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG dan ikut bergabung dengan kami;-----

Halaman 11 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr. JAROT (DPO) ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, Masuk kedalam gudang Toko Sabar Jaya dengan cara memanjat pohon lalu tiba di lantai 2 toko tersebut, kemudian mereka masuk melalui jendela dilantai 2 yang tidak terkunci, lalu mereka turun kedalam lantai 1 gudang Toko Sabar Jaya, dan mengambil barang-barang dari dalam toko, sedangkan terdakwa bersama terdakwa I. RISKI alias IKI, sdra. JAROT (DPO) ikut memanjat pohon untuk menuju ke lantai 2 lalu menunggu barang-barang hasil curian berupa rokok, yang dioper oleh saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG di samping jendela lantai dua Toko Sabar Jaya ;-----
- Bahwa barang-barang yang diterima oleh terdakwa bersama terdakwa I. RISKI alias IKI dari saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG berupa ;-----
- 1 (satu) dos rokok Sampoerna
- Slop-slop rokok marlboro
- Bahwa benar barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan di atap lalu kami bersama - sama mengangkat barang-barang tersebut turun dan membawa ke dalam rumah kosong ;-----
- Bahwa kemudian rokok-rokok tersebut di jual oleh saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG kepada orang yang terdakwa tidak kenal, dan hasilnya dibagi kepada kami ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian dari penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- ;-----
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan biaya ke sekolah ;-----
- Bahwa benar terdakwa masih bersekolah dan sekarang sebagai pelajar SMU Kelas I ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro menthol ;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna mild mini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro putih ;

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di gudang Toko Sabar Jaya Jalan Wolter Menginsidi Kelurahan Tomba Kec. Wolio Kota Baubau, para terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, saksi MISWAN dan sdr. JAROT, telah mengambil barang-barang berupa rokok, tanpa seizin dari sdr. JAMRIN selaku pemilik toko tersebut ;-----
2. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika para terdakwa bersama saksi MISWAN, dan sdr. JAROT, sedang duduk-duduk di Jalan Seram Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau, kemudian sdr. JAROT mengajak para terdakwa dan saksi MISWAN untuk mencuri dan nantinya hasil curian dibagi-bagi, lalu para terdakwa bersama saksi MISWAN menyetujui ajakan sdr. JAROT. Setelah itu mereka semua menuju kebelakang Toko Sabar Jaya, lalu bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, yang kemudian ikut bergabung ;-----
3. Bahwa selanjutnya saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, Masuk kedalam gudang Toko Sabar Jaya dengan cara memanjat pohon lalu tiba di lantai 2 toko tersebut, kemudian mereka masuk melalui jendela dilantai 2 yang tidak terkunci, setelah itu mereka turun kedalam lantai 1 gudang Toko Sabar Jaya, dimana saat itu pintu ke lantai 1 terkunci, akan tetapi dengan menggunakan linggis yang dibawanya, saksi MISWAN merusak engsel pintu sehingga pintu tersebut terbuka, lalu saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM masuk ke lantai 1, dan mengambil barang-barang dari dalam toko, sedangkan para terdakwa bersama sdr. JAROT (DPO), ikut memanjat pohon guna menuju ke lantai 2, lalu menunggu barang-barang hasil curian berupa rokok, yang dioper oleh saksi MISWAN dan saksi

Halaman 13 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ILHAM alias NYONG di samping jendela lantai dua Toko Sabar Jaya, lalu kemudian barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah kosong, untuk selanjutnya saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut dibagi para terdakwa dan teman-temannya ;-----

4. Bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa dengan teman-temannya pada malam itu sebagai berikut :

- 1 (satu) Dos Rokok Merk Sampoerna 16, yang didalam dos tersebut berisikan 6 bal rokok sampoerna, dan dalam 6 bal rokok tersebut, masing-masing tiap balnya berisikan sejumlah rokok 100 (seratus) bungkus ;-----
- 1 (satu) Dos Rokok Merk Marlboro, yang didalam dos tersebut berisikan 5 bal rokok marlboro, dan dalam 5 bal rokok tersebut, masing-masing tiap balnya berisikan rokok isi 10 pak, atau isi 100 (seratus) bungkus ;-----
- 2 (dua) bal Rokok Surya 16, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----
- 2 (dua) bal Rokok Clasmild, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----
- 4 (empat) rokok Sampoerna 12, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----
- 2 (dua) bal Rokok Magnum, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----

5. Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian dibagi sebagai berikut :

- Saksi MUHAMMAD ILHAM, memperoleh Rp. 1.900.000,-
- Saksi MISWAN alias MISI memperoleh Sebesar Rp. 1.900.000,-
- Terdakwa II. UMUL sebesar Rp. 1.400.000,-
- Terdakwa I. RISKI sebesar Rp. 1.400.000,-
- Sdra. JAROT Sebesar Rp. 1.400.000,-

6. Bahwa saat para terdakwa dengan teman-temannya mengambil rokok tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi JAMRIN, dan mengakibatkan saksi JAMRIN menderita kerugian sebesar Rp. 29.285.000.- (*dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. RISKI alias IKI Bin HALIM, adalah anak yang masih berusia 15 tahun dan masih bersatatus sebagai pelajar Kelas I. SMA Negeri 3 baubau, sedangkan terdakwa II. UMUL IBRAHIM, adalah anak yang berusia 14 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar Kelas I. SMA Negeri 1 Baubau ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Unsur “Barang Siapa” ;-----**
2. **-- Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----**
3. **-- Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----**
4. **Unsur “Dilakukan Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;-----**
5. **Unsur “Untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;-**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;-----

Halaman 15 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pengertian “*Barang Siapa*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut “*Anak*” adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. RISKI alias IKI Bin ALIM, dan Terdakwa II. UMUL IBRAHIM,.** yang mana para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dimana para terdakwa terdakwa yakni **Terdakwa I. RISKI alias IKI Bin ALIM,.** adalah seorang **anak** karena pada saat melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, dan belum pernah kawin, demikian pula **Terdakwa II. UMUL IBRAHIM alias UMUL,** juga adalah seorang anak yang saat melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, serta para terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dapat diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain dengan sentuhan tangan maupun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai cara. Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut S.R. SIANTURI yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di gudang Toko Sabar Jaya Jalan Wolter Menginsidi Kelurahan Tomba Kec. Wolio Kota Baubau, para terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, saksi MISWAN dan sdr. JAROT, telah mengambil barang-barang berupa rokok, tanpa seizin dari sdr. JAMRIN selaku pemilik toko tersebut ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika para terdakwa bersama saksi MISWAN, dan sdr. JAROT, sedang duduk-duduk di Jalan Seram Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau, kemudian sdr. JAROT (DPO), mengajak para terdakwa dan saksi MISWAN untuk mencuri dan nantinya hasil curian dibagi-bagi, lalu para terdakwa bersama saksi MISWAN menyetujui ajakan sdr. JAROT. Setelah itu mereka semua menuju kebelakang Toko Sabar Jaya, lalu bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, yang kemudian ikut bergabung ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, Masuk kedalam gudang Toko Sabar Jaya dengan cara memanjat pohon lalu tiba di lantai 2 toko tersebut, kemudian mereka masuk melalui jendela dilantai 2 yang tidak terkunci, setelah itu mereka turun kedalam lantai 1 gudang Toko Sabar Jaya, dimana saat itu pintu ke lantai 1 terkunci, akan tetapi dengan menggunakan linggis yang dibawanya, saksi MISWAN merusak engsel pintu sehingga pintu tersebut terbuka, lalu saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM masuk ke lantai 1, dan menggunakan tangannya mengambil barang-barang dari dalam toko, sedangkan para terdakwa bersama sdr. JAROT (DPO), ikut memanjat pohon guna menuju ke lantai 2, lalu menunggu barang-barang hasil curian berupa rokok, yang dioper oleh saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG di samping

Halaman 17 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela lantai dua Toko Sabar Jaya, lalu kemudian barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah kosong, untuk selanjutnya saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut dibagi para terdakwa dan teman-temannya ;-----

- Bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa dengan teman-temannya pada malam itu sebagai berikut :
 - 1 (satu) Dos Rokok Merk Sampoerna 16, yang didalam dos tersebut berisikan 6 bal rokok sampoerna, dan dalam 6 bal rokok tersebut, masing-masing tiap balnya berisikan sejumlah rokok 100 (seratus) bungkus ;-----
 - 1 (satu) Dos Rokok Merk Marlboro, yang didalam dos tersebut berisikan 5 bal rokok marlboro, dan dalam 5 bal rokok tersebut, masing-masing tiap balnya berisikan rokok isi 10 pak, atau isi 100 (seratus) bungkus ;-----
 - 2 (dua) bal Rokok Surya 16, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----
 - 2 (dua) bal Rokok Clasmild, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----
 - 4 (empat) rokok Sampoerna 12, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----
 - 2 (dua) bal Rokok Magnum, yang tiap balnya berisikan 10 pak rokok atau isi 100 (seratus) bungkus masih utuh ;-----

----- Menimbang, bahwa barang-barang berupa rokok tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi JAMRIN, dimana total nilai nominal dari harga rokok tersebut sebesar Rp. 29.285.000.- (*dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, hakim berpendapat Unsur “*mengambil barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud* dapat juga diartikan dengan sengaja ataupun dengan tujuan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dan timbul niat dari dirinya. Sedangkan secara melawan hukum dapat juga diartikan sebagai tanpa adanya hak atau dapat juga diartikan sebagai memiliki sesuatu barang tanpa izin dari pemilik barang tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa *memiliki* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut, sedangkan *melawan hukum* adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta subyektif yang diperoleh dari keterangan para terdakwa di persidangan, maksud para terdakwa mengambil rokok tersebut, adalah untuk memilikinya dan menjualnya sehingga uang dari hasil penjualan tersebut dinikmati oleh para terdakwa beserta teman-temannya, dan terungkap sebagai fakta obyektif setelah rokok-rokok tersebut diambil, kemudian disimpan di rumah kosong lalu selanjutnya saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut dibagi para terdakwa dan teman-temannya, dimana para terdakwa masing-masing memperoleh bagian dari hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*), dan uang sejumlah tersebut telah habis digunakan para terdakwa untuk keperluan belanja makanan dan pakaian serta untuk biaya ke sekolah ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa beserta teman-temannya yang mengambil rokok tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi JAMRIN, S.Kom., selaku pemilik dari barang tersebut, sehingga mengakibatkan saksi JAMRIN, S.Kom., menderita kerugian sebesar Rp. Rp. 29.285.000,- (*dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat unsur ke- 3 ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa unsure ini menghendaki perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat para terdakwa mengambil barang berupa rokok dimaksud, dilakukan bersama teman-temannya yaitu saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, dan sdra. JAROT (DPO), dimana saksi MISWAN dan

Halaman 19 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ILHAM masuk ke lantai 1, dan menggunakan tangannya mengambil barang-barang dari dalam toko, sedangkan para terdakwa bersama sdr. JAROT (DPO), ikut memanjat pohon guna menuju ke lantai 2, lalu menunggu barang-barang hasil curian berupa rokok, yang dioper oleh saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG di samping jendela lantai dua Toko Sabar Jaya, lalu kemudian barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah kosong ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terlihat jelas adanya kerjasama (bersekutu) antara para terdakwa bersama teman-temannya, dimana masing-masing memiliki peran saat mengambil rokok tersebut, halmana disebabkan mereka memiliki tujuan yang sama untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ;-----

5. Unsur “Untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :-

----- Menimbang, bahwa variable perbuatan yang yang dikehendaki unsure ini bersifat alternative, sehingga salah satu unsure cara melakukan kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan hal lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk melakukan perbuatannya saat masuk ke tempat rokok-rokok tersebut disimpan, yaitu di lantai I gudang Toko Sabar Jaya, para terdakwa bersama teman-temannya memanjat pohon menuju ke lantai 2 dari gudang toko tersebut, selanjutnya saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG, masuk melalui jendela dilantai 2 yang tidak terkunci, setelah itu mereka turun kedalam lantai 1 gudang Toko Sabar Jaya, dimana saat itu pintu ke lantai 1 terkunci, akan tetapi dengan menggunakan linggis yang dibawanya, saksi MISWAN merusak engsel pintu sehingga pintu tersebut terbuka, lalu saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM masuk ke lantai 1, dan mengambil barang-barang dari dalam toko, sedangkan para terdakwa bersama sdr. JAROT (DPO), yang juga ikut memanjat pohon guna menuju ke lantai 2, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu barang-barang hasil curian berupa rokok, yang dioper oleh saksi MISWAN dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias NYONG di samping jendela lantai dua Toko Sabar Jaya, lalu kemudian barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah kosong dan selanjutnya dijual ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan **Terdakwa I. RISKI alias IKI Bin ALIM, dan Terdakwa II. UMUL IBRAHIM alias UMUL**, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa adalah *anak* sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya ;-----

Halaman 21 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala ksesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa selain hal-hal memberatkan dan meringankan diatas, sebelum menjatuhkan pidana (straafmart) kepada para terdakwa, hakim akan mempertimbangkan rekomendasi dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang ditandatangani oleh WULANDARY, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Baubau, dimana pada pokoknya meminta kepada Hakim agar ***“para terdakwa dijatuhi pidana dengan syarat pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*** dengan pokok-pokok alasan yaitu pidana penjara terhadap anak adalah upaya terakhir, serta para terdakwa karena anak sehingga masih labil dan melakukan perbuatannya akibat pengaruh lingkungan social klien (para terdakwa) ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa meminta agar kepada para terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing, dan atau dijatuhi hukuman percobaan, agar para terdakwa bisa melanjutkan sekolahnya, sehingga dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik ;-----

-----Menimbang, bahwa hakim juga mencermati permintaan orang tua para terdakwa yang diwakili oleh ibu kandungnya masing-masing, pada pokoknya meminta agar para terdakwa dijatuhi pidana yang ringan sehingga tidak mengganggu perkembangan jiwa para terdakwa, terutama agar para terdakwa dapat melanjutkan pendidikannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berangkat dari hal-hal tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai factor yang memberikan determinasi, diantaranya alasan para terdakwa mau melakukan perbuatan pencurian tersebut, yaitu karena factor *lingkungan pergaulan yakni karena diajak/dihasut* oleh temannya, serta *factor*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis terdakwa yang masih “Anak”, yang oleh SURYONO SUKANTO dalam bukunya “Remaja dan Permasalahannya”, menyebutkan anak dalam kategori puber memiliki “mentalitas menerabas” sehingga labil dan mudah melakukan kesalahan dan umumnya melakukan perbuatan tanpa menyadari ekses yang ditimbulkan melainkan sekedar melakukan aktualisasi diri, hal mana paralel dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dipengaruhi oleh ajakan temannya yakni saksi sdra. JAROT (DPO) :-

----- Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan para terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain hakim juga memperhatikan esensi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, sebagaimana dikonstatir dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tentang *Pidana Pembatasan Kebebasan*, diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (vide pasal 79 ayat 1), demikian pula “**Pidana Penjara**” terhadap anak juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, sebagai upaya terakhir sebagaimana dikonstatir dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disamping itu pula pidana haruslah dilihat sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terutama kepada para terdakwa yang notabene merupakan “**Anak**”, yang mana dalam menjalani proses pencedilan pidana ini, menurut penglihatan hakim, setidaknya telah membuat para terdakwa menjadi jera, sehingga menurut pendapat hakim, pidana penjara sebagaimana tuntutan penuntut umum kurang tepat karena terlampau berat, halamane tidaklah mustahil dapat menjadikan para terdakwa menjadi putus sekolah sehingga membuat masa depannya semakin hancur, apatah lagi para terdakwa dalam waktu dekat akan menghadapi ulangan/test sekolah, selain itu pula jika mengikuti tuntutan pidana penjara sebagaimana

Halaman 23 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut penuntut umum, menurut hakim dapat berdampak negative terhadap perkembangan jiwa anak, serta dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah terdakwa keluar dari menjalani penjara sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dengan mempedomani ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa pidana dengan syarat umum dan syarat khusus, yaitu pidana dengan syarat umum, yakni para terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini, akan tetapi tidak perlu dijalani, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena para terdakwa melakukan lagi perbuatan pidana sebelum masa percobaan ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir. Sedangkan syarat khusus berupa para terdakwa dilarang keluar rumah guna melakukan pergaulan dimalam hari melewati pukul 22.00. WITA, untuk setiap malamnya selama 1 (satu) Tahun, sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkraackht van gewijsde). Syarat khusus ini diterapkan disebabkan para terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dan terbukti diatas, akibat dari pergaulan malam yang dilakukan para terdakwa dengan teman-temannya ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :-----

- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro menthol ;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna mild mini ;
- 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro putih ;

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini, dimana barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari saksi JAMRIN S. Kom Bin LA INI, sehingga berpedoman pada pasal 194 ayat (1) jo. pasal 46 ayat (1) KUHAP, maka terhadap barang bukti tersebut Hakim sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan penuntut umum agar dikembalikan kepada saksi JAMRIN S. Kom Bin LA INI, selaku pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Mengingat, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, jo pasal 193, jo Pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. RISKI alias IKI Bin ALIM, dan Terdakwa II. UMUL IBRAHIM alias UMUL Bin MAKMUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (TIGA) BULAN** ;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani para terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan para terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (ENAM) bulan berakhir, bersalah melakukan lagi tindak pidana, ditambah Syarat Khusus, para terdakwa dilarang keluar rumah untuk melakukan pergaulan setiap malam hari melewati pukul 22.00. WITA, selama 1 (SATU) Tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro menthol ;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna mild mini ;

Halaman 25 dari 26 putusan No. 14/Pid.sus/Anak/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro putih ;

Dikembalikan kepada saksi JAMRIN S. Kom Bin LA INI, ;-----

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis, **tanggal 26 November 2015**, oleh **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 02 Desember 2015**, dengan dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut diatas, dan dihadiri pula BAGUS DWI ARIANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya serta kedua orang tua para terdakwa, tanpa dihadiri petugas BAPAS Baubau ;-----

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.-

SAHIDU, S.H.

HAKIM

t.t.d.-

HAIRUDDIN
TOMU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)